



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 129, 2022

EKONOMI. Infrastruktur Informasi Vital.
Pelindungan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan terhadap Infrastruktur Informasi Vital sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum;
- b. bahwa gangguan terhadap Infrastruktur Informasi Vital dapat menimbulkan kerugian dan dampak yang serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, serta perekonomian nasional;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melindungi Infrastruktur Informasi Vital dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik, perlu pengaturan mengenai pelindungan Infrastruktur Informasi Vital;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelindungan

Infrastruktur Informasi Vital;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Infrastruktur Informasi Vital yang selanjutnya disingkat IIV adalah Sistem Elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan/atau teknologi operasional, baik berdiri sendiri maupun saling bergantung dengan Sistem Elektronik lainnya dalam menunjang sektor strategis, yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada infrastruktur dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
3. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

4. Keamanan Siber adalah upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan ruang siber termasuk aset informasi yang ada di dalamnya, dari ancaman dan serangan siber, baik bersifat teknis maupun sosial.
5. Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya Sistem Elektronik.
6. Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani Insiden Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya.
7. Kementerian atau Lembaga adalah Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.
8. Penyelenggara IIV adalah Instansi Penyelenggara Negara, badan usaha, dan/atau organisasi yang memiliki dan/atau mengoperasikan IIV.
9. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.

Pasal 2

Pengaturan perlindungan IIV bertujuan untuk:

- a. melindungi keberlangsungan penyelenggaraan IIV secara aman, andal, dan terpercaya;

- b. mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada IIV akibat serangan siber, dan/atau ancaman/kerentanan lainnya; dan
- c. meningkatkan kesiapan dalam menghadapi Insiden Siber dan mempercepat pemulihan dari dampak Insiden Siber.

Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan IIV meliputi:

- a. identifikasi sektor IIV dan IIV;
- b. penyelenggaraan perlindungan IIV;
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan IIV; dan
- d. koordinasi penyelenggaraan perlindungan IIV.

BAB II

IDENTIFIKASI SEKTOR IIV DAN IIV

Bagian Kesatu

Identifikasi Sektor IIV

Pasal 4

- (1) Sektor IIV meliputi:
 - a. administrasi pemerintahan;
 - b. energi dan sumber daya mineral;
 - c. transportasi;
 - d. keuangan;
 - e. kesehatan;
 - f. teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. pangan;
 - h. pertahanan; dan
 - i. sektor lain yang ditetapkan Presiden.
- (2) Sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan sektor strategis yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada IIV dalam sektor dimaksud berdampak serius terhadap

kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional.

- (3) Kementerian atau Lembaga dari sektor IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan sebagai berikut:
- a. Badan untuk sektor administrasi pemerintahan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk sektor energi dan sumber daya mineral;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk sektor transportasi;
 - d. otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan untuk sektor keuangan;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk sektor kesehatan;
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk sektor pangan; dan
 - h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk sektor pertahanan.

Pasal 5

- (1) Presiden menetapkan sektor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Kementerian atau Lembaga yang membidangi sektornya atas usulan Kepala Badan.
- (2) Usulan sektor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden berdasarkan hasil rapat koordinasi penyelenggaraan perlindungan IIV.

- (3) Sektor lain dan Kementerian atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua

Identifikasi IIV

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara Sistem Elektronik lingkup sektor IIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib melakukan identifikasi IIV secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap penyelenggara Sistem Elektronik lingkup sektor IIV wajib melaporkan hasil identifikasi IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta informasi yang relevan kepada Kementerian atau Lembaga.
- (3) Kementerian atau Lembaga melakukan verifikasi terhadap laporan hasil identifikasi IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kementerian atau Lembaga menetapkan:
 - a. Sistem Elektronik menjadi IIV; dan
 - b. penyelenggara Sistem Elektronik pada lingkup sektor IIV sebagai Penyelenggara IIV, berdasarkan hasil verifikasi laporan identifikasi IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi IIV, pelaporan hasil identifikasi, mekanisme verifikasi, penetapan IIV, dan penetapan penyelenggara IIV diatur dengan Peraturan Badan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN IIV

Bagian Kesatu
Kerangka Kerja Pelindungan IIV dan Peta Jalan
Pelindungan IIV

Pasal 7

- (1) Badan menyusun kerangka kerja pelindungan IIV sebagai pedoman.
- (2) Kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. penyelenggaraan pelindungan IIV;
 - b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelindungan IIV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. teknologi pelindungan IIV.
- (3) Badan menyusun kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 8

- (1) Kementerian atau Lembaga menyusun dan menetapkan peta jalan pelindungan IIV untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu pada kerangka kerja pelindungan IIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Peta jalan pelindungan IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. sasaran penyelenggaraan pelindungan IIV; dan
 - b. rencana kerja penyelenggaraan pelindungan IIV.
- (3) Kementerian atau Lembaga melakukan reviu terhadap peta jalan pelindungan IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan perubahan peta jalan perlindungan IIV, Kementerian atau Lembaga menetapkan perubahan peta jalan perlindungan IIV.
- (5) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian atau Lembaga dapat berkoordinasi dengan Badan.
- (6) Peta jalan perlindungan IIV yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan atas peta jalan perlindungan IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Badan.

Bagian Kedua

Penerapan Standar Keamanan Siber

Pasal 9

- (1) Penyelenggara IIV harus menyelenggarakan perlindungan IIV secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya IIV sebagaimana mestinya.
- (2) Dalam menyelenggarakan perlindungan IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara IIV wajib menerapkan standar keamanan informasi dan/atau standar keamanan lain yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga dan/atau Badan.

Bagian Ketiga

Manajemen Risiko Keamanan Siber

Pasal 10

- (1) Setiap Penyelenggara IIV wajib menerapkan manajemen risiko Keamanan Siber secara efektif.
- (2) Penerapan manajemen risiko Keamanan Siber yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. kesesuaian dengan standar yang berlaku pada masing-masing sektor IIV; dan
 - c. sistem pengendalian intern yang berlaku pada Penyelenggara IIV.
- (3) Penyelenggara IIV wajib melaporkan hasil penerapan manajemen risiko Keamanan Siber kepada Kementerian atau Lembaga.
 - (4) Dalam hal Kementerian atau Lembaga sebagai Penyelenggara IIV, Kementerian atau Lembaga wajib melaporkan hasil penerapan manajemen risiko Keamanan Siber kepada Badan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan dan pelaporan hasil penerapan manajemen risiko Keamanan Siber diatur dalam Peraturan Badan.
 - (6) Ketentuan mengenai penerapan dan pelaporan hasil penerapan manajemen risiko Keamanan Siber di sektor IIV ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga dengan mengacu pada Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Keempat

Pengelolaan Insiden Siber

Pasal 11

- (1) Penanganan Insiden Siber dilaksanakan oleh Tim Tanggap Insiden Siber.
- (2) Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Tanggap Insiden Siber nasional;
 - b. Tim Tanggap Insiden Siber sektoral; dan
 - c. Tim Tanggap Insiden Siber organisasi.

Pasal 12

- (1) Badan membentuk Tim Tanggap Insiden Siber nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

- (2) huruf a.
- (2) Kementerian atau Lembaga membentuk Tim Tanggap Insiden Siber sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (3) Penyelenggara IIV membentuk Tim Tanggap Insiden Siber organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.

Pasal 13

- (1) Tim Tanggap Insiden Siber organisasi wajib melaporkan Insiden Siber pada IIV lingkup organisasinya kepada Tim Tanggap Insiden Siber sektoral dengan tembusan kepada Tim Tanggap Insiden Siber nasional paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah ditemukan adanya Insiden Siber pada IIV.
- (2) Insiden Siber yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada hasil penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Dalam hal belum dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber sektoral yang melingkupinya, Tim Tanggap Insiden Siber organisasi wajib melaporkan Insiden Siber yang terjadi pada IIV lingkup organisasinya kepada Kementerian atau Lembaga sesuai sektornya dengan tembusan kepada Tim Tanggap Insiden Siber nasional paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah ditemukan adanya Insiden Siber pada IIV.

Pasal 14

- (1) Tim Tanggap Insiden Siber organisasi wajib melakukan penanganan Insiden Siber pada IIV lingkup organisasinya.
- (2) Penanganan Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
- penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;
 - penyampaian informasi Insiden Siber kepada

pihak terkait; dan

- c. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.
- (3) Dalam hal diperlukan, Tim Tanggap Insiden Siber sektoral dan/atau Tim Tanggap Insiden Siber nasional memberikan bantuan atau mengoordinasikan bantuan dalam rangka penanganan Insiden Siber pada IIV berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
 - (4) Dalam hal diperlukan, Tim Tanggap Insiden Siber nasional memberikan bantuan atau mengoordinasikan bantuan dalam rangka penanganan Insiden Siber pada IIV berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 15

- (1) Penyelenggara IIV, Kementerian atau Lembaga, dan Badan melaksanakan kesiapan terhadap Insiden Siber.
- (2) Pelaksanaan kesiapan terhadap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan rencana tanggap Insiden Siber dan rencana keberlangsungan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan simulasi tanggap Insiden Siber dan simulasi keberlangsungan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Insiden Siber pada IIV terus meningkat dan berpotensi menjadi krisis maka diberlakukan manajemen krisis siber.
- (2) Manajemen krisis siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Tanggap Insiden Siber, pelaporan, penanganan Insiden Siber, dan pelaksanaan kesiapan terhadap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Badan.

Bagian Kelima

Forum Analisis dan Berbagi Informasi Keamanan Siber

Pasal 18

- (1) Badan, Kementerian atau Lembaga, dan/atau Penyelenggara IIV dapat menyelenggarakan forum analisis dan berbagi informasi Keamanan Siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Forum analisis dan berbagi informasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang diperlukan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN IIV

Bagian Kesatu

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Penyelenggara IIV

Pasal 19

- (1) Setiap Penyelenggara IIV bertanggung jawab melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Penyelenggara IIV.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Penyelenggara IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. peningkatan kompetensi dan/atau sertifikasi;
 - b. alih teknologi dan alih keahlian; dan

- c. peningkatan budaya kesadaran keamanan informasi.
- (3) Dalam melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara IIV dapat bekerja sama dengan Badan.
 - (4) Badan menyusun dan menetapkan pedoman peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Keamanan Siber.
 - (5) Kementerian atau Lembaga menetapkan ketentuan mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan dapat mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 20

- (1) Setiap Penyelenggara IIV wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam menyelenggarakan IIV.
- (2) Dalam hal penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam menyelenggarakan IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, Penyelenggara IIV dapat menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap tenaga kerja pada Penyelenggara IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Kementerian atau Lembaga dan Penyelenggara IIV dapat melakukan kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka penyelenggaraan perlindungan IIV.
- (2) Kementerian atau Lembaga dan Instansi Penyelenggara Negara selain otoritas pengatur dan

pengawas sektor keuangan dalam melakukan kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri serta Badan.

- (3) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.
- (4) Otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan dalam melakukan kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kementerian atau Lembaga dan Penyelenggara IIV yang telah melakukan kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menginformasikan pelaksanaan kerja sama tersebut kepada Badan.

Bagian Ketiga

Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber

Pasal 22

- (1) Penyelenggara IIV harus melakukan pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber secara mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggara IIV melaporkan hasil pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian atau Lembaga.
- (3) Dalam hal Kementerian atau Lembaga sebagai Penyelenggara IIV, Kementerian atau Lembaga melaporkan hasil pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan.

- (4) Kementerian atau Lembaga dalam memverifikasi hasil pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Badan.
- (5) Kementerian atau Lembaga wajib menginformasikan hasil pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan kepada Badan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Badan memverifikasi hasil pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber diatur dengan Peraturan Badan.
- (8) Kementerian atau Lembaga dapat menetapkan peraturan mengenai pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber di sektor masing-masing sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB V

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN IIV

Pasal 23

- (1) Badan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan perlindungan IIV.
- (2) Badan sebagai koordinator penyelenggaraan perlindungan IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengevaluasi pelaksanaan penetapan sektor IIV;
 - b. mengevaluasi penetapan IIV;
 - c. mengusulkan penetapan dan perubahan sektor IIV kepada Presiden;
 - d. menetapkan kerangka kerja perlindungan IIV;
 - e. memberikan himbauan Keamanan Siber IIV kepada Kementerian atau Lembaga berdasarkan

- data dan informasi yang diperoleh Badan; dan
- f. mengevaluasi implementasi kebijakan perlindungan IIV.

Pasal 24

- (1) Badan sebagai koordinator penyelenggaraan perlindungan IIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam melaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau pihak lain yang diperlukan.

Pasal 25

Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai koordinator penyelenggaraan perlindungan IIV kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus ditetapkan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY